



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan efisien, efektif, ekonomis, akuntabilitas pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan, serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1850);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.

3. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan perkembangannya.
4. Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
5. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di Kementerian.
6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;

- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- c. memberikan dasar pada setiap pengambilan keputusan dan perencanaan; dan
- d. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.

Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian bermanfaat untuk:

- a. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- b. perlindungan kepada unit kerja dan aparatur sipil negara; dan
- c. mengurangi kejutan atas Risiko yang tidak diinginkan.

Pasal 5

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
- b. pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko;
- c. kesadaran setiap pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat

- dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
- d. kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
 - e. metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
 - f. pelatihan Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau Pegawai; dan
 - g. pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko.

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan anggaran dan evaluasi laporan kinerja.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan struktur Manajemen Risiko;
 - b. penerapan strategi Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 7

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. tim penyelenggara Manajemen Risiko;
- b. komite Manajemen Risiko unit eselon I;
- c. unit Pemilik Risiko; dan
- d. inspektorat jenderal.

Pasal 8

- (1) Tim penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Menteri sebagai pengarah;
 - b. sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab lingkup Kementerian;
 - c. para pejabat eselon I sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya masing-masing; dan
 - d. para staf ahli sebagai penasehat.
- (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan arah kebijakan umum dan pedoman Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan Profil Risiko Kementerian beserta rencana mitigasinya;
 - c. menetapkan selera Risiko dan kriteria Risiko yang berlaku di Kementerian;
 - d. melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko di Kementerian;
 - e. memastikan Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di Kementerian; dan
 - f. menangani Risiko lintas eselon I.
- (3) Pembentukan tim penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. sekretaris jenderal/direktur jenderal/inspektur jenderal/kepala badan sebagai ketua;
 - b. kepala biro perencanaan/sekretaris direktorat jenderal/sekretaris badan/sekretaris inspektorat jenderal sebagai sekretaris; dan
 - c. kepala satuan kerja pada unit eselon I masing-masing sebagai anggota.

- (2) Tugas dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menetapkan kebijakan, strategi penerapan, dan metodologi Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - c. melaksanakan Manajemen Risiko;
 - d. melakukan penilaian Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian program eselon I; dan
 - e. membuat laporan secara berkala setiap semester yang disampaikan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal.
- (3) Pembentukan komite Manajemen Risiko unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.

Pasal 10

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. kepala satuan kerja sebagai Pemilik Risiko;
 - b. salah satu pejabat administrator atau koordinator pada satuan kerja sebagai koordinator;
 - c. salah satu pejabat pengawas atau wakil koordinator sebagai administrator; dan
 - d. Pegawai lainnya sebagai anggota.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan Profil Risiko unit dan rencana pengendaliannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.
- (3) Tugas dan tanggung jawab koordinator Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memberikan usulan atas Profil Risiko unit dan rencana pengendaliannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. melaksanakan dan melaporkan rencana pengendalian Risiko kepada Pemilik Risiko yang telah ditetapkan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. memberikan usulan kepada Pemilik Risiko tentang rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normal;
 - d. memberikan usulan/rekomendasi kepada Pemilik Risiko dalam pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan analisis yang objektif; dan
 - e. melakukan pengendalian Risiko sedang, rendah, dan sangat rendah.
- (4) Tugas dan tanggung jawab administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menyusun konsep profil dan rencana pengendaliannya berdasarkan sasaran unit;
 - b. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada Pemilik Risiko;
 - c. membantu penyelarasan Manajemen Risiko antara unit pada level yang lebih tinggi dengan unit pada level yang lebih rendah; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan rencana kontingensi apabila terjadi kondisi yang tidak normal kepada Pemilik Risiko.
- (5) Pembentukan unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 11

- (1) Inspektorat jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai pengawas internal.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Inspektorat jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. reuiu, pemantauan, dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh unit Pemilik Risiko berdasarkan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan;
- b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level unit Pemilik Risiko berdasarkan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan; dan
- c. memberikan asistensi Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.

Pasal 12

- (1) Penerapan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian beserta Risiko yang dihadapi dan kondisi lingkungan pengendalian.
- (2) Penerapan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan prosedur operasional standar;
 - c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas tahapan:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko;
 - d. pengendalian Risiko; dan
 - e. pemantauan dan reuiu.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh setiap unit Pemilik Risiko.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal instansi/program/kegiatan, tujuan instansi/tujuan program/kegiatan, tugas dan fungsi unit kerja serta pihak yang berkepentingan.
- (3) Penilaian Risiko terhadap penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. identifikasi Risiko;
 - b. analisis Risiko; dan
 - c. evaluasi Risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko instansi dan/atau Risiko kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di lingkungan Kementerian; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.
- (3) Daftar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat dampak Risiko dan kemungkinan terjadinya Risiko.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, maupun praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko;
 - e. melakukan analisis terhadap besarnya pengaruh/dampak terhadap pencapaian tujuan/sasaran program/kegiatan;

- f. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap Profil Risiko atau Peta Risiko.
- (4) Jenis analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif, atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko.
 - (5) Analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan analisis terhadap besarnya pengaruh/dampak terhadap pencapaian tujuan/sasaran program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
 - (6) Analisis terhadap tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:
 - a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
 - (7) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai berikut:
 - a. Risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. Risiko rendah dengan warna biru;
 - c. Risiko sedang dengan warna kuning;
 - d. Risiko tinggi dengan warna orange; dan
 - e. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil analisis Risiko.
- (2) Hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi akar permasalahan terjadinya Risiko;

- b. penentuan tingkat Risiko, Profil Risiko, atau Peta Risiko; dan
- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi pengendalian Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 18

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu atau tidak dilakukan pengendalian Risiko lebih lanjut serta prioritas pengendaliannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.
- (3) Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Risiko yang perlu mendapatkan pengendalian;
 - b. prioritas pengendalian Risiko; dan
 - c. besarnya dampak pengendalian Risiko.
- (4) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi Risiko.
- (5) Hasil evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi pengendalian Risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan

jenis pilihan pengendalian Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengendalian Risiko yang retensi atau Risiko yang ditransfer.
- (4) Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan tidak hanya pada gejala permasalahan tetapi juga mengenai pengendalian akar permasalahan.

Pasal 20

- (1) Risiko yang retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) memiliki kriteria:
 - a. paling banyak memiliki tingkat konsekuensi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera Risiko unit kerja yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak/perjanjian; dan
 - c. unit Pemilik Risiko terkait dapat memastikan dengan tingkat keyakinan paling tinggi 80% (delapan puluh persen) bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada Pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) memiliki kriteria:
 - a. Risiko residual dengan tingkat konsekuensi pada tingkat Risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan Risiko unit kerja yang dapat diterima;
 - b. unit kerja tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai; dan
 - c. konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengendalian Risiko yang telah dianalisis merupakan Risiko sangat tinggi dan tinggi yang melampaui kemampuan unit kerja dan pengendalian

Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 unit Pemilik Risiko dapat mengembangkan rencana kontingensi.

- (2) Rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup langkah darurat, termasuk langkah pendeteksian dan pengurangan dampak.
- (3) Dalam pelaksanaan langkah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun rencana pengendalian kondisi darurat paling sedikit mencakup:
 - a. rencana terperinci strategi dan pengendalian kondisi darurat;
 - b. tim pengendalian kondisi darurat langsung di bawah penanggung jawab pengendalian Risiko; dan
 - c. dana pengendalian kondisi darurat.
- (4) Pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. identifikasi berbagai opsi pengendalian Risiko;
 - b. penilaian atas opsi pengendalian Risiko; dan
 - c. rencana pengendalian, persiapan, dan penerapannya.

Pasal 22

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui aplikasi *e-risk*.

Pasal 23

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pemilik Risiko membuat laporan penerapan Manajemen Risiko.

- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan identifikasi Risiko dan analisis Risiko; dan
 - b. laporan rencana pengendalian dan rencana pemantauan pengendalian Risiko.

Pasal 25

- (1) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan oleh Pemilik Risiko kepada ketua komite Manajemen Risiko dengan tembusan kepada inspektorat jenderal.
- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dan disampaikan oleh ketua komite Manajemen Risiko sebagai laporan Manajemen Risiko unit kerja eselon I kepada sekretaris jenderal.
- (3) Laporan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh sekretaris jenderal kepada Menteri.
- (4) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
- (5) Laporan Manajemen Risiko Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 26

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penerapan Manajemen Risiko melalui aplikasi *e-risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 815



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian intern khususnya di sektor publik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menggunakan kerangka kerja COSO I Tahun 1992 berupa *Internal Control Integrated Framework (ICIF)*. *The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)* merupakan organisasi yang dibentuk pada Tahun 1985 di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian dengan menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengendalian. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi seluruh kegiatan pemerintahan. Komponen pengendalian intern terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Sistem pengendalian intern pemerintah berada pada *level first line defense*, Manajemen Risiko berada pada *level second line defense* yang

mengelola Risiko lintas intern Kementerian, serta inspektorat jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian bertindak sebagai *third line defense*. Sebagai *third line defense*, inspektorat jenderal sekurang-kurangnya harus memberi peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dikembangkan berdasarkan COSO II ERM yang dilengkapi dengan pendekatan standar Manajemen Risiko ISO 31000:2009 yang telah diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional SNI ISO 31000:2011.

Hal ini diharapkan memudahkan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian karena berpijak pada konsep sistem pengendalian intern pemerintah yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu identifikasi dan analisis Risiko.

B. Prinsip untuk Mengelola Risiko

1. memberi nilai tambah dan melindungi nilai organisasi;
2. bagian terpadu dari proses organisasi;
3. bagian dari pengambilan keputusan;
4. secara khusus menangani ketidakpastian;
5. sistematis, terukur, dan tepat waktu;
6. berdasarkan informasi terbaik yang ada;
7. Manajemen Risiko untuk penggunaannya (*tailored*) Manajemen Risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya;
8. Manajemen Risiko harus transparan dan inklusif;
9. Manajemen Risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
10. Manajemen Risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut.

C. Kebijakan

1. Manajemen Risiko harus diterapkan secara terintegrasi pada satuan kerja lingkup Kementerian pada seluruh area program dan kegiatan;
2. dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian dibentuk tim penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas Menteri sebagai pengarah, sekretaris jenderal sebagai penanggung jawab lingkup Kementerian, Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian sebagai penanggung jawab pada unit kerjanya masing-masing dan Inspektur Jenderal sebagai evaluator;
3. setiap satuan kerja lingkup Kementerian harus membuat dan menetapkan daftar Risiko dan menyusun rencana pengendalian Risiko;
4. daftar Risiko yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada inspektorat jenderal Kementerian; dan
5. inspektorat jenderal Kementerian wajib melaksanakan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko terintegrasi setiap satuan kerja minimal 6 (enam) bulan sekali.


BAB II

KERANGKA KERJA DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

A. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Keberhasilan Manajemen Risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola Risiko secara efektif melalui penerapan Proses Manajemen Risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Tujuan dari kerangka kerja Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa informasi tentang Risiko yang berasal dari Proses Manajemen Risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan Pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Kerangka kerja manajemen Risiko sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1
Kerangka Kerja Manajemen Risiko



Penjelasan lebih lanjut Gambar 1:

1. Mandat dan Komitmen

Bagian awal dari Manajemen Risiko adalah memastikan adanya mandat dan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh seluruh struktur Manajemen Risiko dan seluruh pemangku kepentingan terkait serta perencanaan strategis untuk mencapai komitmen disemua tingkatan. Untuk mencapai komitmen di semua tingkatan,

seluruh struktur Manajemen Risiko dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus:

- a. mendefinisikan dan mendukung kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. memastikan bahwa budaya dan kebijakan Manajemen Risiko organisasi selaras;
 - c. menentukan indikator kinerja Manajemen Risiko yang sejalan dengan indikator kinerja organisasi;
 - d. menyelaraskan tujuan Manajemen Risiko dengan tujuan dan strategi organisasi;
 - e. memastikan kepatuhan hukum dan peraturan;
 - f. menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab pada tingkat yang sesuai dalam organisasi;
 - g. memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk Manajemen Risiko;
 - h. menyampaikan manfaat Manajemen Risiko kepada semua *stakeholder* (pemangku kepentingan); dan
 - i. memastikan bahwa kerangka kerja untuk mengelola Risiko tetap sesuai.
2. Rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan Risiko rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan Risiko meliputi:
- a. pemahaman tentang organisasi dan konteksnya;
 - b. menetapkan kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. akuntabilitas;
 - d. integrasi ke dalam proses organisasi;
 - e. sumber daya;
 - f. membangun komunikasi internal dan mekanisme pelaporan; dan
 - g. membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan.
3. Implementasi Manajemen Risiko
- Dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan:
- a. menerapkan kerangka kerja untuk mengelola Risiko dalam melaksanakan kerangka kerja organisasi untuk mengelola Risiko, organisasi harus:
 - 1) menentukan waktu yang tepat dan strategi untuk menerapkan kerangka kerja;
 - 2) menerapkan kebijakan dan Proses Manajemen Risiko ke


- proses organisasi;
 - 3) mematuhi persyaratan hukum dan peraturan;
 - 4) memastikan bahwa pengambilan keputusan, termasuk pengembangan dan penetapan tujuan, sejalan dengan hasil dari Proses Manajemen Risiko; dan
 - 5) berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait untuk memastikan bahwa kerangka kerja Manajemen Risiko tetap sesuai.
- b. menerapkan Proses Manajemen Risiko
- Manajemen Risiko harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko diterapkan melalui rencana Manajemen Risiko di semua tingkat dan fungsi organisasi yang relevan sebagai bagian dari praktis dan proses.
4. Pemantauan dan Reviu Kerangka Kerja Manajemen Risiko
- dalam rangka memastikan bahwa Manajemen Risiko secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja organisasi, organisasi harus:
- a. mengukur kinerja Manajemen Risiko melalui indikator, yang secara berkala direviu;
 - b. mengukur secara berkala kemajuan dan penyimpangan dari rencana Manajemen Risiko;
 - c. meninjau secara berkala apakah kerangka kerja Manajemen Risiko, kebijakan, dan rencana masih sesuai, mengingat konteks eksternal dan internal organisasi; dan
 - d. laporan Risiko, kemajuan terhadap rencana Manajemen Risiko dan seberapa baik kebijakan Manajemen Risiko dilaksanakan; dan
 - e. reviu efektivitas kerangka kerja Manajemen Risiko.
5. Perbaikan Berkelanjutan terhadap kerangka kerja Manajemen Risiko
- Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu, keputusan harus dibuat bagaimana kerangka Manajemen Risiko, kebijakan, dan rencana dapat diperbaiki. Keputusan ini harus mengarah pada perbaikan dalam Manajemen Risiko organisasi dan budaya Manajemen Risiko.

B. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko hendaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen umum dan harus masuk menjadi bagian dari budaya organisasi, praktek terbaik organisasi, dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen Risiko meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. komunikasi dan konsultasi;
2. penetapan konteks;
3. penilaian Risiko;
4. pengendalian Risiko; dan
5. pemantauan dan reuiu.

Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:



1. Komunikasi dan konsultasi

Komunikasi Risiko secara umum dapat diartikan sebagai proses interaktif dalam hal tukar menukar informasi dan pendapat yang mencakup multi pesan mengenai Risiko dan pengelolaannya. Proses ini berjalan secara internal dalam organisasi, bagian, unit atau eksternal yang ditujukan kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) eksternal.

Konsultasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses komunikasi antara organisasi dengan pemangku kepentingan, mengenai isu tertentu, terkait dengan pengambilan keputusan termasuk penerapan Manajemen Risiko.

Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa:

- a. rapat berkala;
- b. rapat insidental;
- c. seminar/sosialisasi/*workshop*; atau
- d. forum pengelola Risiko.

Selain bentuk diatas komunikasi dan konsultasi dapat melalui media elektronik. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab Pemilik Risiko.

2. Penetapan Konteks

Penetapan konteks merupakan artikulasi tujuan dan mendefinisikan parameter eksternal dan internal untuk diperhitungkan ketika mengelola Risiko, kemudian menetapkan ruang lingkup dan kriteria Risiko untuk prosedur selanjutnya. Dalam menentukan konteks perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

a. konteks eksternal:

Konteks eksternal merupakan situasi dari luar yang dapat mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola Risiko.

Konteks eksternal dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) hukum, sosial, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, lingkungan ekonomi, alam dan persaingan dengan organisasi lain dalam lingkup nasional, regional, atau internasional; dan
- 2) hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan eksternal.

b. konteks internal:

Konteks internal merupakan segala sesuatu dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola Risiko. Hal ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1) tata kelola, struktur, peran dan akuntabilitas organisasi;
- 2) kebijakan, sasaran, dan strategi;
- 3) kemampuan dan pemahaman tentang sumber daya (modal, waktu, orang, prosedur, sistem dan teknologi);

- 4) hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan internal dan budaya organisasi;
- 5) sistem informasi, arus informasi dan prosedur pengambilan keputusan; dan
- 6) standar, pedoman, dan model yang diterapkan oleh organisasi.

Dalam menetapkan konteks dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan analisis secara umum tentang situasi internal dan eksternal terkait dengan perkiraan skenario keterjadian pernyataan Risiko;
- 2) memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan analisis situasi internal dan eksternal;
- 3) memahami tujuan satuan kerja melalui Rencana Strategis dan rencana kinerja/penetapan kinerja yang telah disusun; dan
- 4) memahami jumlah dan jenis Risiko yang siap ditangani atau diterima organisasi dan kesiapan organisasi untuk menanggung Risiko setelah perlakuan Risiko dalam upaya mencapai sasaran.

c. Kriteria Risiko

Satuan kerja harus menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi signifikansi Risiko. Kriteria harus dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, tujuan dan sumber daya. Beberapa kriteria yang dapat dikenakan oleh, atau berasal dari, persyaratan hukum, peraturan dan persyaratan lainnya yang diterapkan oleh organisasi. Kriteria Risiko harus konsisten dengan kebijakan Manajemen Risiko organisasi, yang didefinisikan pada awal setiap prosedur Manajemen Risiko dan akan terus ditinjau. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan kriteria Risiko sebagai berikut:

- 1) sifat dan jenis sebab dan akibat yang dapat terjadi dan bagaimana akan diukur;
- 2) bagaimana kemungkinan akan didefinisikan;
- 3) jangka waktu dari kemungkinan dan/atau konsekuensi;
- 4) bagaimana tingkat Risiko ditentukan;
- 5) pandangan dari pemangku kepentingan;
- 6) tingkatan atau bobot Risiko yang dapat diterima atau

ditoleransi, dan

- 7) apakah kombinasi dari beberapa Risiko harus diperhitungkan, apabila demikian, bagaimana dan kombinasi apa yang harus dipertimbangkan.

3. Penilaian Risiko

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko. Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:

- 1) mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja di lingkungan Kementerian; dan
- 2) mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi Risiko yang akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para Pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para Pemilik Risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Metodologi identifikasi Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012, dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

No	Metode	Teknik Identifikasi	Keterangan
1	Kualitatif	<i>Brainstorming</i>	P
2	Kualitatif-kuantitatif	<i>Facilitated Workshop</i>	P
3	Prakiraan dan Perencanaan Strategis	<i>What-if case scenario Analysis</i>	P
4	Pemeringkatan	<i>Check List</i>	R
5	Pembahasan Pimpinan	<i>Prioritising</i>	P/R
6	Hasil <i>Diagnostic Assesment (DA)</i> /Temuan Audit/Evaluasi	Daftar Potensi Risiko	R

P=Prospektif; R=Retrospektif

Selanjutnya faktor penyebab terjadinya Risiko dapat diidentifikasi dengan daftar pertanyaan sebagai berikut:

- 1) apa penyebab atau sumber Risiko?
- 2) apa konsekuensi yang mungkin terjadi?
- 3) apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?
- 4) apakah dana, sumber daya manusia, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien?
- 5) apa yang membuat *stakeholder* (pemangku kepentingan) mempengaruhi pencapaian tujuan?
- 6) adakah mengarah pada manfaat tambahan?
- 7) apa pengaruh Risiko terhadap pencapaian tujuan?
- 8) kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya Risiko?
- 9) siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak Risiko?
- 10) apakah kegiatan pengendalian atau tindakan pengendalian sudah ada?
- 11) apa yang dapat membuat desain pengendalian tidak efektif mengendalikan Risiko?

Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam daftar Risiko sebagai berikut:

DAFTAR RISIKO											
Unit Pemilik Risiko:											
Periode Penerapan :											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian InternyangAda	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian:

No	Keterangan
1	diisi sesuai Nomor Urut
2	diisi sesuai Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis/ Rencana Kerja Tahunan (kolom 4 formulir penetapan tujuan)

No	Keterangan
3	diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja (kolom 5 formulir penetapan tujuan)
4	diisi dengan Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan
5	diisi dengan Pemilik Risiko atas peristiwa yang diidentifikasi
6	diisi dengan uraian singkat penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko
7	diisi dengan dengan sumber penyebab Risiko (internal/eksternal)
8	diisi dengan penentuan U (<i>Uncontrollable</i> /tidak dapat dikendalikan) atau C (<i>Controllable</i> /dapat dikendalikan) bagi Pemilik Risiko
9	diisi dengan Uraian dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
10	diisi dengan Pihak-pihak yang terkena dampak (Pegawai, UPT/Satker, Unit Utama, dan Kementerian termasuk masyarakat dan <i>stakeholder</i> (pemangku kepentingan) lainnya)
11	diisi dengan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak
12	diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut: a. sisa Risiko = peristiwa Risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan Risiko yang ada; b. sisa Risiko = tidak ada Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan Risiko yang ada.

b. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian

tersebut, suatu sisa Risiko dapat ditentukan tingkat dan status Risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas pengendaliannya. Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada Tahun-Tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

Output analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa Risiko dengan tingkat Risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa Risiko tersebut berada.

Analisis Risiko dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko. Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak Risiko dan kemungkinan terjadinya Risiko. Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan:

- 1) menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
- 2) melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
- 3) mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
- 4) melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan dampaknya;

- 5) melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
- 6) melakukan analisis terhadap Profil Risiko atau Peta Risiko; dan
- 7) melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing kategori Risiko.

Jenis analisis Risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya. Analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap tingkat Risiko diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

- 1) kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
- 2) tingkat dampak.

Analisis Risiko menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis Risiko. Hasil analisis Risiko berisi:

- 1) identifikasi akar permasalahan;
- 2) penentuan tingkat Risiko, Profil Risiko atau Peta Risiko; dan
- 3) masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi pengendalian Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Kriteria Level Kemungkinan terjadinya Risiko disajikan dalam tabel di bawah ini:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low tolerance event</i> dalam 1 periode analisis		<i>Low Tolerance Event</i>
	Persentase	Jumlah Frekuensi	
Hampir Tidak Terjadi (1)	$x \leq 1 \%$	< 2 kali dalam 1 tahun	≤1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Jarang Terjadi (2)	$1 \% < x \leq 10\%$	2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Kemungkinan terjadinya <i>non low tolerance event</i> dalam 1 periode analisis		<i>Low Tolerance Event</i>
	Persentase	Jumlah Frekuensi	
Kadang Terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering Terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir Pasti Terjadi (5)	$x > 50\%$	> 12 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Kriteria Level Dampak bagi setiap Unit Pemilik Risiko disajikan dalam tabel di bawah ini:

Area Dampak		Level	Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban keuangan Negara	Fraud	K-Wide	$x \leq \text{Rp } 10 \text{ juta}$	$\text{Rp } 10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 100 \text{ juta}$	$\text{Rp } 100 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 1 \text{ M}$	$\text{Rp } 1 \text{ M} < x \leq \text{Rp } 10 \text{ M}$	$x > \text{Rp } 10 \text{ M}$
		K-One	$x \leq \text{Rp } 1 \text{ juta}$	$\text{Rp } 1 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 10 \text{ juta}$	$\text{Rp } 10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 100 \text{ juta}$	$\text{Rp } 100 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 1 \text{ M}$	$x > \text{Rp } 1 \text{ M}$
		K-Two	-	$x \leq \text{Rp } 1 \text{ juta}$	$\text{Rp } 1 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 10 \text{ juta}$	$\text{Rp } 10 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 100 \text{ juta}$	$x > \text{Rp } 100 \text{ juta}$
		K-Three	-	-	$x \leq \text{Rp } 1 \text{ juta}$	$\text{Rp } 1 \text{ juta} < x \leq \text{Rp } 10 \text{ juta}$	$x > \text{Rp } 10 \text{ juta}$
	Nonfraud Penerimaan atau Pembiayaan	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 0,1 \%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1 \% < x \leq 0,5 \%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5 \% < x \leq 1 \%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1 \% < x \leq 2 \%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$x > 2 \%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
	Nonfraud Lainnya	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 0,05 \%$ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,05 \% < x \leq 0,25 \%$ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,25 \% < x \leq 0,5 \%$ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,5 \% < x \leq 1 \%$ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$x > 1 \%$ dari nilai belanja/aset/kegiatan lainnya yang dikelola UPR
Penurunan Reputasi		K-Wide-One	a. Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi ≤ 10 b. Tingkat kepercayaan stakeholder (pemangku kepentingan)/ investor sangat baik	a. Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) /tertulis ke organisasi > 10 b. Tingkat kepercayaan stakeholder (pemangku kepentingan)/ investor baik c. Tingkat kepuasan	a. Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> b. Pemberitaan negatif di media masa lokal c. Tingkat kepercayaan stakeholder (pemangku	a. Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> b. Pemberitaan negatif di media masa nasional c. Tingkat kepercayaan stakeholder (pemangku	a. Tingkat kepercayaan stakeholder (pemangku kepentingan)/ investor sangat rendah b. Pemberitaan negatif di media masa internasional c. Tingkat kepuasan pengguna

Area Dampak	Level	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
		c. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 \leq x \leq 5$ (skala 5)	pengguna layanan sebesar $4 \leq x < 4,25$ (skala 5)	kepentingan)/ investor sedang d. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 \leq x < 4$ (skala 5)	kepentingan)/ investor rendah d. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,5 \leq x < 3,75$ (skala 5)	layanan $< 3,5$ (skala 5)
	K-Two-Three	a. Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi ≤ 3 b. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 \leq x \leq 5$ (skala 5)	a. Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi 3 s.d. 5 b. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 \leq x < 4,25$ (skala 5)	a. Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan)/tertulis ke organisasi > 5 b. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 \leq x < 4$ (skala 5)	a. Pemberitaan negatif di media masa lokal b. Pemberitaan negatif yang masif di media sosial c. Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 \leq x < 4$ (skala 5)	a. Pemberitaan negatif di media masa nasional dan internasional b. Tingkat kepuasan pengguna layanan $< 3,5$ (skala 5)
Sanksi Pidana, Perdata dan/atau administratif	K-Wide	a. Perdata: $x \leq 100$ juta b. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	a. Perdata: 100juta $< x \leq 1$ M b. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon II, atau pejabat yang setara	a. Pidana: $x \leq 1$ tahun atau tersangka/terdakwa: pejabat eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum b. Perdata: $1M < x \leq 10M$	a. Pidana: $1 < x \leq 5$ tahun atau tersangka/terdakwa: pejabat eselon I, II, atau pejabat yang setara b. Perdata: $10M < x \leq 100M$ c. Administratif: tergugat merupakan Menteri	a. Pidana: $x > 5$ tahun atau tersangka/terdakwa: Menteri/Wakil Menteri b. Perdata: $x > 100M$

Area Dampak	Level	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
				c. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon I, atau pejabat yang setara		
	K-One	Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	a. Perdata: $x \leq 100$ juta b. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon III, atau pejabat yang setara	a. Pidana: $x \leq 1$ tahun atau tersangka/ terdakwa: pejabat eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum b. Perdata: $100 \text{juta} < x \leq 1 \text{M}$ c. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon II, atau pejabat yang setara	a. Pidana: $1 < x \leq 2$ tahun atau tersangka/ terdakwa: pejabat eselon II, III atau pejabat yang setara b. Perdata: $1 \text{M} < x \leq 10 \text{M}$ c. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon I	a. Pidana: $x > 2$ tahun atau tersangka/ terdakwa: pejabat eselon I b. Perdata: $> 10 \text{M}$
	K-Two	-	-	a. Perdata: $x \leq 100$ juta b. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon III, IV, atau pejabat yang setara,	a. Pidana: $x \leq 1$ tahun atau tersangka/ terdakwa: pejabat eselon III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat	a. Pidana: $x > 1$ tahun atau tersangka/ terdakwa: pejabat eselon II b. Perdata: $x > 1 \text{M}$

Area Dampak	Level	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
				pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	fungsional, dan pejabat fungsional umum b. Perdata: 100juta < x ≤ 1M c. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon II	
	<i>K-Three</i>	-	-	Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum	a. Pidana: x ≤ 1 tahun b. Perdata: ≤ 100juta c. Administratif: tergugat merupakan pejabat eselon III	a. Pidana: x > 1 tahun atau tersangka/ terdakwa: pejabat eselon III b. Perdata: > 100juta
Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	<i>K-Wide-One-Two-Three</i>	Ancaman fisik dan/atau psikis	a. Cedera fisik ringan b. Gangguan kesehatan fisik ringan c. Gangguan kesehatan mental ringan	a. Cedera fisik sedang b. Gangguan kesehatan fisik sedang c. Gangguan kesehatan mental sedang	a. Cedera fisik berat b. Gangguan kesehatan fisik berat c. Gangguan kesehatan mental berat	Kematian
Gangguan terhadap Layanan Organisasi	<i>K-Wide</i>	x < 25% dari jam layanan operasional harian	25% ≤ x < 50% dari jam layanan operasional harian	50% ≤ x < 75% dari jam layanan operasional harian	75% ≤ x < 90% dari jam layanan operasional harian	x ≥ 90% dari jam layanan operasional harian
	<i>K-One</i>	x < 15% dari jam layanan operasional harian	15% ≤ x < 40% dari jam layanan operasional harian	40% ≤ x < 65% dari jam layanan operasional harian	65% ≤ x < 80% dari jam layanan operasional harian	x ≥ 80% dari jam layanan operasional harian

Area Dampak	Level	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
	K-Two	$x < 10\%$ dari jam layanan operasional harian	$10\% \leq x < 25\%$ dari jam layanan operasional harian	$25\% \leq x < 50\%$ dari jam layanan operasional harian	$50\% \leq x < 65\%$ dari jam layanan operasional harian	$x \geq 65\%$ dari jam layanan operasional harian
	K-Three	$x < 5\%$ dari jam layanan operasional harian	$5\% \leq x < 15\%$ dari jam layanan operasional harian	$15\% \leq x < 35\%$ dari jam layanan operasional harian	$35\% \leq x < 50\%$ dari jam layanan operasional harian	$x \geq 50\%$ dari jam layanan operasional harian
Penurunan Kinerja	K-Wide-One-Two-Three	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x \leq 25\%$ dari target kinerja	$x > 25\%$ dari target kinerja

Tingkat Risiko (profil) dirumuskan dengan ditandai warna sebagai berikut:

- a. Risiko sangat rendah dengan nilai 1 – 5 (warna biru);
- b. Risiko rendah dengan nilai 6 – 11 (warna hijau);
- c. Risiko sedang dengan nilai 12 – 15 (warna kuning);
- d. Risiko tinggi dengan nilai 16 – 19 (warna oranye); dan
- e. Risiko sangat tinggi dengan nilai 20 – 25 (warna merah).

Penentuan Profil Risiko tergantung kepada pertimbangan Pemilik Risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi.

Matriks analisis terhadap tingkat Risiko (Profil Risiko):

Matriks Analisis Risiko			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20-25	Merah
Tinggi (4)	16-19	Oranye
Sedang (3)	12-15	Kuning
Rendah (2)	6-11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1-5	Biru

Kegiatan analisis Risiko menghasilkan Peta Risiko yang dituangkan dalam tabel berikut:

PETA RISIKO							
Unit Pemilik Risiko :							
Periode Penerapan :							
No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8

Petunjuk Pengisian:

No	Keterangan
1	diisi sesuai Nomor Urut
2	diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada (kolom 12 formulir daftar Risiko)
3	diisi sesuai Kriteria Kemungkinan
4	diisi sesuai Nilai Skala Kemungkinan
5	diisi sesuai Kriteria Dampak (Pegawai, UPT/Satker, Unit Utama, dan Kementerian pada kolom 10 formulir daftar Risiko)
6	diisi sesuai Nilai Kriteria Dampak
7	diisi dengan tingkat Risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6)
8	diisi sesuai warna pada matriks tingkat Risiko

MATRIK IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DAN ORGANISASIONAL

UNIT KERJA :.....
 PERIODE :

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian yang ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko
								Uraian	Kategori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diisi nomor urut	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian /Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung peta Risiko yang dibuat	Diisi sumber Risiko, ditinjau dari faktor internal, eksternal	Diisi kategori Risiko berdasarkan pengelompokan yang telah ditetapkan, misal Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko keuangan, Risiko kepatuhan, Risiko <i>fraud</i> , dll.	Diisi dengan deskripsi peristiwa/kejadian yang dihadapi oleh unit Pemilik Risiko sesuai dengan sumber dan kategori Risiko yang telah ditentukan	Diisi dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa/kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Risiko), baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolaannya

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

MATRIK IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL/AKTIVITAS

UNIT PEMILIK RISIKO :.....
 UNIT ESELON III/IV :.....
 PERIODE :
 KEGIATAN :

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian yang ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko
								Uraian	Kategori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diisi nomor urutan	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian /Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi sumber Risiko, ditinjau dari faktor internal, eksternal	Diisi kategori Risiko berdasarkan pengelompokkan yang telah ditetapkan, misal Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko keuangan, Risiko kepatuhan, Risiko <i>fraud</i> , dll.	Diisi dengan deskripsi peristiwa/kejadian yang dihadapi oleh unit Pemilik Risiko sesuai dengan sumber dan kategori Risiko yang telah ditentukan	Diisi dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa/kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Risiko), baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolaannya

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

MATRIK IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DAN ORGANISASIONAL

UNIT KERJA :.....
 PERIODE :

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian yang ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko
								Uraian	Kategori			K	D	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diisi nomor urut	Diisi tujuan strategis untuk level Kementrian/ Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi sumber Risiko, ditinjau dari faktor internal, eksternal	Diisi kategori Risiko berdasarkan pengelompokan yang telah ditetapkan, misal Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko keuangan, Risiko kepatuhan, Risiko <i>fraud</i> , dll.	Diisi dengan deskripsi peristiwa /kejadian yang dihadapi oleh unit Pemilik Risiko sesuai dengan sumber dan kategori Risiko yang telah ditentukan	Diisi dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa/ kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Risiko), baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolannya	Diisi dengan kategori kemungkinan/ probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori-sasi dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/ level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level Risiko, Status/ level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

MATRIK IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL/AKTIVITAS

UNIT PEMILIK RISIKO :.....
 UNIT ESELON III/IV :.....
 PERIODE :
 KEGIATAN :

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian yang ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko
								Uraian	Kategori			K	D	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diisi nomor urut	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian /Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level peta Risiko yang dibuat	Diisi sumber Risiko, ditinjau dari faktor internal, eksternal	Diisi kategori Risiko berdasar-kan pengelompokan yang telah ditetapkan, misal Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko keuangan, Risiko kepatuhan, Risiko <i>fraud</i> , dll.	Diisi dengan deskripsi peristiwa /kejadian yang dihadapi oleh unit Pemilik Risiko sesuai dengan sumber dan kategori Risiko yang telah ditentukan	Diisi dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa/ kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Risiko), baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reuiu terhadap Risiko dan pengelolannya.	Diisi dengan kategori kemungkinan/ probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori- sasi dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/ level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/ kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasar-kan status /level Risiko, Status/ level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

MATRIK RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO STRATEGIS DAN ORGANISASIONAL

UNIT KERJA :.....
 PERIODE :

No	Tujuan Strategis	Indikator	Dampak	Pengendalian Yang Ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu	Komunikasi
				Uraian	Kategori			K	D	SR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian / Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap risiko dan pengelolaannya	Diisi dengan kategori kemungkinan/probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori-dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level Risiko, Status/ level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya	Diisi dengan rencana tindak lanjut atas Risiko	Diisi dengan unit kerja eselon II/III yang akan bertanggung jawab atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan metode komunikasi yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

MATRIK RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO OPERASIONAL/ AKTIVITAS

UNIT PEMILIK RISIKO :.....
 UNIT ESELON III/IV :.....
 PERIODE :,
 KEGIATAN :,

No	Tujuan Strategis	Indikator	Dampak	Pengendalian Yang Ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu	Komunikasi
				Uraian	Kategori			K	D	SR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian / Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolaannya	Diisi dengan ketegori kemungkinan/probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori-dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/ level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level risiko, Status/ level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya	Diisi dengan rencana tindak lanjut atas Risiko	Diisi dengan unit kerja eselon II/III yang akan bertanggung jawab atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan metode komunikasi yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

REVISI MATRIK IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DAN ORGANISASIONAL

UNIT KERJA :.....
 PERIODE :

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian yang ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko
								Uraian	Kategori			K	D	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diisi nomor urut	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian /Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi sumber Risiko, ditinjau dari faktor internal, eksternal	Diisi kategori Risiko berdasarkan pengelompokan yang telah ditetapkan, misal Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko keuangan, Risiko kepatuhan, Risiko <i>fraud</i> , dll.	Diisi dengan deskripsi peristiwa /kejadian yang dihadapi oleh unit Pemilik Risiko sesuai dengan sumber dan kategori Risiko yang telah ditentukan	Diisi dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa/ kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Risiko), baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolannya	Diisi dengan kategori kemungkinan / probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori-dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/ level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/ kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level Risiko, Status/ level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

REVISI MATRIK IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL/ AKTIVITAS

UNIT PEMILIK RISIKO :.....
 UNIT ESELON III/IV :.....
 PERIODE :,
 KEGIATAN :,

No.	Tujuan Strategis	Indikator	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak	Pengendalian yang ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko
								Uraian	Kategori			K	D	SR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Diisi nomor urut	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian / Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) – tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi sumber Risiko, ditinjau dari faktor internal, eksternal	Diisi kategori Risiko berdasarkan pengelompokan yang telah ditetapkan, misal Risiko strategis, Risiko operasional, Risiko keuangan, Risiko kepatuhan, Risiko fraud, dll.	Diisi dengan deskripsi peristiwa/ kejadian yang dihadapi oleh unit Pemilik Risiko sesuai dengan sumber dan kategori Risiko yang telah ditentukan	Diisi dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa/ kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan Risiko), baik yang dapat dikendalikan maupun di luar pengendalian	Diisi dengan rincian akibat apabila risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolannya	Diisi dengan kategori kemungkinan/probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori-dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/ level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/ kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level Risiko, Status/ level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO STRATEGIS DAN ORGANISASIONAL

UNIT KERJA :.....
 PERIODE :

No	Tujuan Strategis	Indikator	Dampak	Pengendalian Yang Ada		Risiko Residua 1	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu	Komunikasi	Progres RTP	Dokumentasi / Evident RTP
				Uraian	Kategori			K	D	SR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian /Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memeringkat kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reuiu terhadap Risiko dan pengelolaannya	Diisi dengan kategori kemungkinan/probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategorisasi dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level risiko, Status/level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya.	Diisi dengan rencana tindak lanjut atas Risiko	Diisi dengan unit kerja eselon II/III yang akan bertanggung jawab atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan metode komunikasi yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut		

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

PEMANTAUAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO OPERASIONAL/AKTIVITAS

UNIT PEMILIK RISIKO :.....
 UNIT ESELON III/IV :.....
 PERIODE :,
 KEGIATAN :,

No	Tujuan Strategis	Indikator	Dampak	Pengendalian Yang Ada		Risiko Residual	Pemilik Risiko	Pengukuran Risiko			Peringkat Risiko	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu	Komunikasi	Progres	Dokumentasi / Evident
				Uraian	Kategori			K	D	SR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
	Diisi tujuan strategis untuk level Kementerian / Eselon I	Diisi indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan (IKU Eselon I/II/III) - tergantung level Peta Risiko yang dibuat	Diisi dengan rincian akibat apabila Risiko tersebut terjadi	Diisi uraian kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan selama ini	Diisi kategori kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan untuk memerintahkan kecukupan pengendalian yang sudah ada terhadap Risiko	Risiko residual adalah sisa Risiko atas peristiwa Risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada	Diisi Pemilik Risikonya, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola Risiko, memastikan pemantauan dan reviu terhadap Risiko dan pengelolannya	Diisi dengan kategori kemungkinan/probabilitas terjadinya Risiko	Diisi dengan kategori dampak atas Risiko	Diisi dengan tingkat status/level Risiko, dengan cara menghitung skor probabilitas/kemungkinan dikalikan dengan skor dampak	Diisi dengan menentukan peringkat Risiko berdasarkan status /level Risiko, Status/level Risiko yang terbesar menjadi peringkat 1 dan seterusnya	Diisi dengan rencana tindak lanjut atas Risiko	Diisi dengan unit kerja eselon II/III yang akan bertanggung jawab atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan target waktu pelaksanaan atas rencana tindak lanjut Risiko	Diisi dengan metode komunikasi yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut		

Disetujui oleh (Es. 1/2)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

Disusun oleh (Es. 2/3)
 Tanggal

(.....)
 NIP.

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan pengendalian Risiko lebih lanjut serta prioritas pengendaliannya. Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko meliputi kegiatan:

- 1) menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
- 2) melakukan evaluasi Risiko secara berkala.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko meliputi:

- 1) Risiko yang perlu mendapatkan pengendalian;
- 2) prioritas pengendalian Risiko;
- 3) besarnya dampak pengendalian Risiko; dan
- 4) pengabaian Risiko.

Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi Risiko. Hasil evaluasi Risiko berisi urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani, dan menentukan indikator Risiko. Dalam menentukan indikator Risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menentukan toleransi Risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori dan kriteria Risiko; dan
- 2) menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa Risiko dan batas aman dalam melakukan pengendalian Risiko.

Kegiatan Evaluasi Risiko menghasilkan Indikator Risiko yang dituangkan dalam tabel berikut:

INDIKATOR RISIKO						
Unit Pemilik Risiko :						
Periode Penerapan :						
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7

Petunjuk Pengisian:

No	Keterangan
1	diisi sesuai Nomor Urut
2	diisi dengan sisa Risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa Risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada (kolom 2 formulir Peta Risiko)
3	diisi sesuai tingkat Risiko (kolom 7 formulir Peta Risiko)
4	diisi dengan hasil pengurutan dari nilai tingkat Risiko terbesar menuju tingkat Risiko terkecil
5	diisi dengan dengan harapan atas tingkat Risiko akhir yang diperoleh sebagai hasil pengendalian Risiko
6	diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab (akar penyebab) terjadinya Risiko (kolom 6 formulir daftar Risiko)
7	diisi dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani penyebab yang muncul

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko menggunakan pemilihan satu atau lebih pilihan untuk memodifikasi risiko, dan melaksanakan pilihan tersebut. Setelah diimplementasikan, pengendaliannya atau modifikasi proses pengendalian risiko.

Pengendalian risiko terdiri atas siklus prosedur sebagai berikut:

- a. menilai pengendalian risiko;
- b. memutuskan apakah tingkat risiko residual yang ada;
- c. jika tidak ditoleransi, menghasilkan pengendalian risiko baru; dan
- d. menilai efektivitas pengendalian itu.

Pemilihan pengendalian risiko tidak harus saling tertutup atau tepat dalam segala situasi. Pilihan yang dapat dilakukan mencakup hal berikut:

- a. menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan dengan kegiatan yang menimbulkan risiko;
- b. mengambil atau meningkatkan risiko untuk memanfaatkan peluang;
- c. menghilangkan sumber risiko;
- d. mengubah kemungkinan;

- e. mengubah konsekuensi;
- f. berbagi risiko ke pihak lain atau pihak tertentu (termasuk kontrak dan pembiayaan risiko); dan
- g. mempertahankan risiko dengan keputusan.

Kegiatan pengendalian adalah langkah lanjutan dari hasil penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi dalam register risiko, maka perlu diidentifikasi pula pengendalian yang telah ada serta pengendalian yang perlu dirancang dalam rangka mengelola risiko sesuai dengan *risk appetite* Pemilik Risiko. Identifikasi pengendalian yang sudah ada dimaksudkan untuk menilai apakah pengendalian tersebut sudah efektif atau belum untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Jika tidak efektif atau kurang efektif, maka perlu dibangun/dirancang pengendalian yang baru. Alat/sarana pengendalian dapat berupa kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diharapkan dapat meminimalkan terjadinya risiko sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Langkah-langkah dalam merancang kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemilik Risiko mengidentifikasi apakah kegiatan pengendalian yang ada telah efektif untuk meminimalisasi risiko;
- b. kegiatan pengendalian yang telah ada tersebut perlu dinilai efektivitasnya dalam rangka mengurangi probabilitas terjadinya risiko (*abatisasi*) maupun mengurangi dampak risiko (*mitigasi*);
- c. selain itu, juga perlu diperhatikan ada/tidaknya pengendalian alternatif (*compensating control*) yang dapat mengurangi terjadinya risiko;
- d. terhadap risiko yang belum ada kegiatannya maupun yang telah ada, namun dinilai kurang atau tidak efektif, perlu dirancang kegiatan pengendalian yang baru/merevisi kegiatan pengendalian yang sudah ada; dan
- e. menerapkan kegiatan pengendalian yang telah dirancang dalam mengelola risiko.

Identifikasi kecukupan dan efektivitas pengendalian yang sudah ada dan rencana kegiatan pengendalian yang baru/revisi didokumentasikan dalam formulir analisis kecukupan dan rencana kegiatan pengendalian.

5. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan Reviu adalah bagian dari proses Manajemen Risiko yang memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi Manajemen Risiko memang berjalan dengan baik. Pemantauan adalah pemantauan rutin terhadap kinerja aktual Proses Manajemen Risiko dibandingkan dengan rencana yang akan dihasilkan. Reviu adalah peninjauan atau pengkajian berkala atas kondisi saat ini dan dengan fokus tertentu.

Pemantauan dan reviu merupakan bagian yang mendasar dan sangat penting dalam Proses Manajemen Risiko, terutama dalam Proses Manajemen Risiko bagi keseluruhan organisasi. Pelaksanaan pemantauan dan reviu secara berkelanjutan bertujuan untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran penerapan sistem Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu pemantauan berkelanjutan (*on going monitoring*) dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dan pemantauan terpisah (*separate monitoring*) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Sasaran dari pemantauan dan reviu adalah untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran penerapan sistem Manajemen Risiko secara keseluruhan. Oleh karenanya, laporan pemantauan dan reviu lebih merupakan pelaporan terhadap kelemahan yang masih ada, tanpa meninggalkan hal-hal positif yang telah dicapai. Pelaporan kelemahan ini menjadi fokus karena kegagalan penerapan manajemen risiko berarti memperbesar kegagalan pencapaian sasaran organisasi.


BAB III PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Manajemen Risiko di setiap entitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus dibuat dalam bentuk laporan terdiri dari:

1. laporan Profil Risiko merupakan kumpulan risiko kunci yang disusun pada tingkat Kementerian, eselon I, eselon II dan masing-masing unit kerja. Pelaporan Profil Risiko dilaksanakan setiap tahun anggaran pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahap alokasi anggaran;
2. laporan Proses Manajemen Risiko pada tingkat Kementerian, eselon I, eselon II, dan masing-masing unit kerja yang memuat informasi mengenai risiko kunci yang dikelola, rencana mitigasi/pengelolaan, dan realisasi mitigasi/pengelolaan Risiko yang telah dijalankan; dan
3. laporan pemantauan dan reviu Proses Manajemen Risiko pada tingkat Kementerian, eselon I, eselon II dan masing-masing unit kerja, merupakan hasil pemantauan.

BAGAN PENYELENGGARAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagan penyelenggaraan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:



Keterangan:	
————	Instruksi
-----	Koordinasi

FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Sistematika Laporan Tahunan Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit Pemilik Risiko, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Proses Manajemen Risiko

Pada bab ini diuraikan Proses Manajemen Risiko pada unit Pemilik Risiko mulai dari penetapan tujuan sampai dengan penentuan rencana aksi pengendalian Risiko.

Bab III Pemantauan dan Reviu

Pada bab ini disajikan perkembangan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan periode pelaporan dan pencapaian kinerja unit Pemilik Risiko sebagai dampak dari penerapan Manajemen Risiko.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian penerapan Manajemen Risiko unit Pemilik Risiko serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk penerapan Manajemen Risiko guna meningkatkan kinerja.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Menteri ini merupakan panduan bagi para Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kegiatan operasional unitnya masing-masing di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan Menteri ini untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang bersifat teknis diharapkan membuat petunjuk teknis yang sesuai dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Peraturan Menteri ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perwujudan *good governance*, dan *clean governance* di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan Menteri ini dapat ditinjau ulang dan direvisi sebagai upaya penyempurnaan dan penyelarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan, program serta bila terjadi perubahan ketentuan yang berlaku.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

